



Analisis Islam Interdisipliner terhadap Investasi Emas Digital di Indonesia: Integrasi Fikih Muamalah dan Ekonomi Pembangunan

Nesya Putri Maghfiroh^{1*}, Salma Dien Rafidah², Anisa Salsabila³ Budi Jaya Putra⁴

¹⁻⁴Ekonomi Pembangunan, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: 2315010070@webmail.uad.ac.id

Abstract. *Digital gold has grown rapidly as an investment instrument in Indonesia. This growth has broadened public access to investment, yet it simultaneously raises questions under Islamic law, since gold is classified as a ribawi (usury-sensitive) commodity whose exchange in principle requires immediate, direct delivery a condition that digital gold transactions rarely fulfil in a literal sense. This article examines digital gold from two disciplinary angles, Islamic commercial jurisprudence (fiqh muamalah) and development economics, discussing each separately before bringing them together in the analysis. The method used is a literature study of eight studies on digital gold in Indonesia. The findings show that digital gold can be considered sharia-compliant if it fulfils four conditions: clarity of the contract object, the existence of a verifiable underlying physical asset, constructive possession (qabḍ ḥukmī), and freedom from riba and gharar. Digital gold is also shown to contribute to Islamic financial inclusion and has the potential to strengthen the redistributive function of wealth through zakat. These two benefits are interrelated, since sharia compliance is a prerequisite for the sustainability of the developmental benefits. Strengthening platform transparency, harmonising cross-authority regulation, and improving sharia-digital literacy are therefore important steps to optimise the future potential of digital gold.*

Keywords: *Development Economics; Digital Gold; Financial Inclusion; Fiqh Muamalah; Qabḍ Ḥukmī.*

Abstrak. Emas digital berkembang pesat sebagai instrumen investasi di Indonesia. Perkembangan ini membuka akses investasi bagi masyarakat luas. Di sisi lain, emas digital menimbulkan persoalan hukum Islam. Emas termasuk barang ribawi. Barang ribawi mensyaratkan penyerahan secara tunai dan langsung. Transaksi emas digital, pada praktiknya, jarang memenuhi syarat ini secara harfiah. Artikel ini membahas emas digital dari dua sisi, yaitu fikih muamalah dan ekonomi pembangunan. Kedua disiplin dijelaskan secara terpisah terlebih dahulu, kemudian dipertemukan dalam bagian analisis. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan atas delapan kajian tentang emas digital di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa emas digital dapat dinyatakan sah secara syariah apabila memenuhi empat syarat: kejelasan objek akad, keberadaan aset fisik yang dapat diverifikasi, penguasaan hukum (*qabḍ ḥukmī*), serta keterhindaran dari riba dan gharar. Emas digital juga terbukti berkontribusi terhadap inklusi keuangan syariah. Emas digital berpotensi pula memperkuat fungsi redistribusi kekayaan melalui zakat. Kedua manfaat ini ternyata saling berkaitan. Kepatuhan syariah menjadi prasyarat bagi keberlanjutan manfaat pembangunan tersebut. Oleh karena itu, penguatan transparansi platform, harmonisasi regulasi, dan edukasi literasi syariah-digital menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan potensi emas digital ke depan.

Kata kunci: Ekonomi Pembangunan; Emas Digital; Fikih Muamalah; Inklusi Keuangan; *qabḍ ḥukmī*.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor keuangan. Integrasi teknologi informasi dengan layanan keuangan melalui *financial technology (fintech)* telah mendorong transformasi sistem keuangan menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Kehadiran *fintech* tidak hanya mengubah mekanisme pembayaran dan pembiayaan, tetapi juga melahirkan berbagai inovasi pada sektor investasi yang memungkinkan masyarakat melakukan transaksi secara daring dengan proses yang lebih sederhana dan biaya yang relatif terjangkau. Salah satu inovasi yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir adalah investasi emas digital, yaitu layanan yang memungkinkan masyarakat membeli, menyimpan, dan menjual emas

melalui platform digital tanpa harus memiliki atau menyimpan emas fisik secara langsung. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi telah memperluas akses masyarakat terhadap instrumen investasi yang sebelumnya cenderung terbatas pada kelompok tertentu. Di Indonesia, penguatan ekosistem emas digital juga didukung oleh pengembangan kegiatan usaha bullion sebagai bagian dari strategi pendalaman pasar keuangan nasional. Pemerintah mencatat bahwa Indonesia memiliki sekitar 2.600 ton cadangan emas, sementara sekitar 1.800 ton emas diperkirakan masih tersimpan di masyarakat di luar sistem keuangan formal. Optimalisasi potensi tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah industri emas, memperkuat pasar keuangan domestik, serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, data Indonesia *Commodity and Derivatives Exchange* (ICDX) menunjukkan bahwa nilai transaksi perdagangan emas fisik secara digital meningkat secara signifikan sepanjang tahun 2025, mencerminkan semakin besarnya minat masyarakat terhadap instrumen investasi berbasis emas digital.

Meningkatnya minat masyarakat terhadap emas digital tidak terlepas dari karakteristik emas sebagai instrumen investasi yang relatif stabil dibandingkan aset keuangan lainnya. Emas dikenal sebagai *safe haven asset* yang cenderung mampu mempertahankan nilainya ketika terjadi gejolak ekonomi maupun ketidakpastian pasar, sekaligus berfungsi sebagai *store of value* yang dapat menjaga daya beli dalam jangka panjang. Selain itu, emas juga dimanfaatkan sebagai instrumen lindung nilai (*hedging*) terhadap inflasi sehingga menjadi pilihan investasi yang relatif aman bagi masyarakat. Transformasi digital semakin meningkatkan daya tarik investasi emas karena transaksi dapat dilakukan secara daring, pembelian dapat dimulai dari nominal yang relatif kecil, serta proses penyimpanan menjadi lebih praktis tanpa harus memiliki emas fisik secara langsung. Kemudahan tersebut menjadikan investasi emas semakin inklusif dan dapat dijangkau oleh berbagai kelompok masyarakat. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, kondisi ini membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk membangun kepemilikan aset (*asset accumulation*), meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga, serta mendorong pemerataan akses terhadap instrumen investasi. Potensi tersebut semakin relevan mengingat hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 92,74%, sedangkan tingkat literasi keuangan berada pada angka 66,46%. Kesenjangan tersebut mengindikasikan bahwa akses masyarakat terhadap layanan keuangan berkembang lebih cepat dibandingkan pemahaman terhadap produk keuangan yang digunakan. Oleh karena itu, perkembangan emas digital tidak hanya menjadi indikator kemajuan teknologi finansial, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen yang mendukung pembangunan ekonomi melalui

peningkatan inklusi keuangan, kepemilikan aset masyarakat, dan kesejahteraan ekonomi apabila diiringi dengan literasi keuangan serta tata kelola yang memadai.

Di balik berbagai potensi tersebut, perkembangan emas digital juga menghadirkan tantangan dalam perspektif Islam. Berbeda dengan sebagian besar instrumen investasi lainnya, emas merupakan barang ribawi yang memiliki ketentuan khusus dalam transaksi sehingga pelaksanaannya harus memenuhi prinsip-prinsip syariah agar terhindar dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Transformasi transaksi emas ke dalam bentuk digital kemudian memunculkan berbagai pertanyaan mengenai keabsahan akad, status kepemilikan (*qabḍ*), keberadaan *underlying asset*, serta mekanisme penyerahan objek transaksi. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya memerlukan inovasi dari sisi ekonomi, tetapi juga membutuhkan kepastian bahwa mekanisme transaksi tetap selaras dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai legalitas transaksi emas digital berdasarkan konsep barang ribawi dan mekanisme jual beli emas dalam Islam (Arafat & Krismono, 2022). Penelitian oleh Diana dan Isroqunnajah menunjukkan bahwa praktik tabungan emas digital dapat dikategorikan sesuai dengan prinsip syariah apabila memenuhi ketentuan mengenai akad, kepemilikan yang sah (*qabḍ*), keberadaan aset dasar (*underlying asset*), serta terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir* (Diana & Isroqunnajah, 2025). Penelitian oleh Chaniago dan Muhibbussabry juga menyimpulkan bahwa investasi emas digital pada dasarnya dapat diterapkan sesuai dengan prinsip syariah, meskipun masih diperlukan peningkatan transparansi terkait mekanisme kepemilikan dan penyerahan emas (Chaniago & Muhibbussabry, 2026). Temuan-temuan tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan fikih muamalah kontemporer, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif, yaitu menilai kesesuaian transaksi terhadap prinsip-prinsip syariah.

Berangkat dari kondisi tersebut, masih terdapat ruang penelitian untuk mengkaji emas digital dari perspektif yang lebih komprehensif. Sebagian besar penelitian terdahulu berhenti pada pembahasan mengenai legalitas transaksi, implementasi akad, maupun kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, sementara implikasi ekonomi dari berkembangnya emas digital masih relatif terbatas untuk dikaji. Padahal, sebagai salah satu inovasi dalam sistem keuangan digital, emas digital memiliki potensi untuk memperluas inklusi keuangan, mendorong pembentukan aset rumah tangga, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, serta mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, diperlukan kajian yang tidak hanya menjawab apakah transaksi emas digital sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga menjelaskan bagaimana penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat mendukung terciptanya manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengintegrasikan perspektif fikih muamalah dengan ekonomi pembangunan dalam menganalisis implementasi emas digital. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek legalitas transaksi, penelitian ini memandang bahwa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan prasyarat untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap investasi emas digital. Kepercayaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam investasi, memperluas inklusi keuangan, mendorong pembentukan aset, serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang selaras dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi emas digital dalam perspektif Islam serta mengkaji kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi melalui pendekatan interdisipliner antara fikih muamalah dan ekonomi pembangunan.

2. KAJIAN TEORITIS

Emas sebagai Barang Ribawi dalam Fikih Muamalah

Dalam fikih muamalah, emas digolongkan sebagai barang ribawi (*mal ribawi*) karena fungsinya sebagai alat tukar (*tsamaniyyah*), sehingga pertukarannya dikenai kaidah *al-ṣarf* yang mensyaratkan kesamaan kadar (jika sejenis) serta penyerahan secara tunai dan langsung (*taqābuḍ*) guna menghindarkan transaksi dari riba *naṣī'ah* (Syaifudin et al., 2026). Empat mazhab fikih klasik Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali secara umum menegaskan syarat tunai ini, dan pandangan tersebut juga dianut oleh *Lajnah Dāimah lil Buhūts al-'Ilmiyyah wal Iftā'* Arab Saudi (Arafat & Krismono, 2022; Diana & Isroqunnajah, 2025). Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim menawarkan pandangan yang berbeda, yaitu emas yang telah diproses menjadi perhiasan atau komoditas dagangan (*sil'ah*) dipandang telah kehilangan fungsi *tsamaniyyah*-nya, sehingga transaksinya tidak lagi terikat ketat pada syarat tunai (Diana & Isroqunnajah, 2025). Perbedaan pandangan mengenai illat (alasan hukum) status ribawi emas turut mewarnai pandangan pandangan empat mazhab: mazhab Hanafi dan Hanbali menitikberatkan pada unsur timbangan dan kesejenisan (*al-wazn wa al-jins*), mazhab Maliki dan Syafi'i pada dominannya fungsi sebagai alat tukar (*ghalabah tsamaniyyah*), sementaraa sebagian riwayat Hanbali serta pandangan Ibnu Tamiyah menekankan kemutlakan fungsi *tsamaniyyah* (*muthlaq al-tsamaniyyah*) (Habibillah & Hamdi, 2023). Perbedaan padangan inilah yang kemudian menjadi landasan bagi ijtihad kontemporer dalam menyikapi instrumen investasi emas berbasis teknologi.

Konsep *Qabḍ*: dari *Ḥaqīqī* menuju *Ḥukmī*

Fikih klasik memahami *qabḍ* (penguasaan/serah terima) sebagai penguasaan fisik atas barang (*qabḍ ḥaqīqī*). Fikih kontemporer, yang didukung oleh *Majma' al-Fiqh al-Islami*, mengembangkan konsep penguasaan hukum (*qabḍ ḥukmī*) sebagai padanan yang sah selama pemilik memperoleh kontrol nyata (*constructive possession*) atas objek transaksi, sekalipun tanpa penguasaan fisik secara langsung (Masrur et al., 2025). Konsep ini menjadi kerangka teoretis penting untuk menilai keabsahan transaksi yang tidak melibatkan penyerahan barang secara fisik, termasuk transaksi emas digital. Kajian atas praktik tabungan emas digital di Bank Syariah Indonesia menegaskan bahwa *qabḍ ḥukmī* memungkinkan pengakuan kepemilikan tanpa penyerahan fisik selama terdapat bukti kepemilikan yang sah, adanya kontrol efektif atas barang, serta kemampuan untuk memanfaatkan atau memindahkan obyek transaksi tersebut (Lukito et al., 2026).

Fatwa DSN-MUI sebagai Kerangka Regulasi Syariah

Di Indonesia, kerangka fatwa mengenai jual beli emas berkembang secara bertahap. Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 membolehkan jual beli emas secara tidak tunai selama emas tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar resmi dan diposisikan sebagai komoditas, dengan syarat kejelasan harga sejak akad, kejelasan objek akad, dan larangan pengalihan emas jaminan sebelum kewajiban pembayaran diselesaikan (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2010). Fatwa ini kemudian diperbarui secara lebih spesifik melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 163/DSN-MUI/VIII/2025 tentang Jual Beli Emas Digital, yang merumuskan bahwa transaksi emas digital sah sepanjang terdapat kepemilikan penuh (*milkiyah*) oleh pembeli, penyimpanan fisik oleh lembaga kustodian, dan kemampuan menarik emas secara fisik kapan pun dibutuhkan (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2025).

***Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Ekonomi Pembangunan**

Maqāṣid al-syarī'ah kontemporer memandang perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) tidak semata sebagai perlindungan aset, tetapi juga mencakup keadilan, transparansi, dan perlindungan hak konsumen (Nurdin et al., 2026). Dalam perspektif ekonomi pembangunan, akses terhadap instrumen investasi yang inklusif dipandang sebagai jalur penting menuju pembentukan aset rumah tangga (*asset accumulation*) dan penguatan ketahanan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, sedangkan inklusi keuangan sendiri dipahami sebagai derajat keterjangkauan dan pemanfaatan layanan keuangan formal oleh seluruh lapisan masyarakat. Kerangka *taqwīm al-mujtama'* (pembangunan masyarakat) dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, di sisi lain, menautkan kepatuhan syariah dengan fungsi redistributif harta melalui

zakat, sehingga instrumen keuangan syariah idealnya tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memberikan kemaslahatan sosial-ekonomi yang lebih luas (Risnandar & Wibawa, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif normatif-regulatif dengan metode studi literatur. Penelitian ini dirancang untuk menelaah asas-asas hukum muamalah, kerangka regulasi, serta teori-teori pembangunan ekonomi yang berkaitan dengan objek kajian. Pendekatan yang diusung dalam kajian ini adalah pendekatan interdisipliner, yaitu sebuah metode kajian yang mempertemukan, mengintegrasikan, dan menggambarkan dua atau lebih disiplin ilmu yang berbeda untuk memecahkan suatu permasalahan secara holistik. Dalam konteks artikel ini, disiplin Hukum Ekonomi Syariah (Fikih Muamalah) dipertemukan dengan disiplin Ekonomi Pembangunan dan Teknologi Finansial untuk menganalisis ekosistem emas digital di Indonesia.

Metode analisis data yang digunakan adalah Analisis Isi yang dilakukan secara kualitatif, deskriptif, dan komparatif-deduktif. Data dianalisis dengan cara mereduksi informasi, mengkategorisasi berdasarkan tema-tema utama (akad, kepemilikan, inklusi keuangan, *Maqāṣid al-Syarī'ah*), dan menarik kesimpulan sebab-akibat secara mendalam. Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari data sekunder dan dokumen resmi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Emas Digital sebagai Objek Akad (*Maḥall al-'Aqd*)

Sejumlah kajian menyimpulkan bahwa emas digital dapat menjadi objek akad yang sah apabila mampu merepresentasikan emas fisik secara nyata memiliki gramasi dan kadar kemurnian yang jelas, didukung aset dasar (*underlying asset*) yang tersedia dan dapat diverifikasi, serta memberikan hak kepemilikan sekaligus hak pengelolaan (*taṣarruf*) kepada investor (Nurdin et al., 2026). Temuan ini konsisten dengan kajian atas ekosistem Bullion Bank, yang menunjukkan bahwa kepatuhan syariah bertumpu pada kerja sama dengan lembaga kustodian emas terpercaya untuk memastikan emas benar-benar tersedia secara fisik, bukan sekadar catatan administratif. Ketika platform tidak transparan mengenai cadangan emas fisiknya, transaksi berpotensi mengandung unsur gharar karena objek akad tidak sepenuhnya berada dalam penguasaan pembeli (Mursida et al., 2026). Kajian atas aplikasi Dinaran memperkuat pemetaan tersebut dengan menunjukkan bahwa kejelasan harga dan spesifikasi gramasi emas telah terpenuhi sejak tahap akad, sehingga selisih nilai yang timbul akibat

fluktuasi harga pasar tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai riba, melainkan merupakan risiko pasar (*risk al-sūq*) yang wajar dalam perdagangan komoditas (Chaniago & Muhibbussabry, 2026).

Pemenuhan *Qabḍ Ḥukmī* pada Praktik Emas Digital

Sejumlah kajian merumuskan syarat kumulatif agar *qabḍ ḥukmī* dapat dinyatakan terpenuhi pada transaksi emas digital: emas benar-benar tersedia secara fisik, tersimpan secara terpisah atas nama nasabah (bukan sekadar aset kolektif tanpa pemisahan), dapat ditarik sewaktu-waktu dalam bentuk fisik, serta risiko kepemilikan telah beralih kepada pembeli sejak akad disepakati (Mursida et al., 2026). Kajian atas aplikasi Dinaran menegaskan bahwa keberlakuan *qabḍ ḥukmī* sangat bergantung pada tingkat transparansi dan ketersediaan bukti audit atas emas fisik yang menjadi dasar pencatatan digital (Chaniago & Muhibbussabry, 2026). Sementara kajian atas ekosistem Bullion Bank menunjukkan bahwa teknologi *blockchain* berpotensi memperkuat keabsahan *qabḍ ḥukmī* karena memungkinkan verifikasi digital atas kepemilikan yang bersifat immutable dan transparan (Masrur et al., 2025). Reinterpretasi *qabḍ* ini merupakan bentuk *ijtihad tathbīqī* yang memperlihatkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan teknologi tanpa meninggalkan prinsip dasar fikih.

Perbandingan Praktik pada Berbagai Platform

Telaah komparatif atas beberapa platform menunjukkan pola yang cenderung serupa, meskipun tingkat kepatuhannya bervariasi. Pluang menggunakan kombinasi akad *wadiah* untuk fitur tabungan emas biasa, *murabahah* untuk fitur cicilan, dan salam untuk fitur penarikan (pencetakan) emas; pada saat kajian dilakukan, platform tersebut belum memiliki Dewan Pengawas Syariah maupun sertifikasi halal dari DSN-MUI (Syaripudin & Mawarni, 2023). Tokopedia Emas dinilai oleh sebagian peneliti belum memenuhi syarat *qabḍ* karena penyerahan emas fisik baru terjadi setelah rentang waktu tertentu pascapembayaran, sehingga dikategorikan sebagai *riba naṣī'ah* menurut pendekatan empat mazhab, meskipun peneliti yang sama mengakui adanya pandangan DSN-MUI yang membolehkannya (Arafat & Krismono, 2022). Aplikasi Dinaran dinilai telah memenuhi prinsip kejelasan harga dan objek transaksi, dengan mekanisme *qabḍ* yang cenderung berbentuk *qabḍ ḥukmī*, meskipun masih memerlukan penguatan transparansi dokumentasi cadangan emas fisik (Chaniago & Muhibbussabry, 2026). Ekosistem Bullion Bank, yang di Indonesia diselenggarakan secara resmi oleh Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia berdasarkan Peraturan OJK Nomor 17/2024, menunjukkan tingkat kepatuhan syariah yang relatif kuat karena didukung lembaga kustodian resmi, Dewan Pengawas Syariah, dan teknologi *blockchain* untuk pencatatan kepemilikan; penggunaan akad

qardh untuk fitur pinjam-emas, meskipun demikian, dinilai berisiko menimbulkan *gharar* (Otoritas Jasa Keuangan, 2024; Masrur et al., 2025). Variasi tersebut menegaskan bahwa keabsahan emas digital bukan persoalan generik yang berlaku sama pada seluruh platform, melainkan bergantung pada desain akad dan tata kelola operasional masing-masing penyelenggara.

Kontribusi terhadap Ekonomi Pembangunan Inklusi Keuangan dan Zakat

Titik temu antara fikih dan ekonomi pembangunan menjadi jelas ketika kemudahan akses investasi emas dengan nominal pembelian yang sangat rendah, mulai dari ribuan rupiah dipandang sebagai instrumen inklusi keuangan syariah yang memungkinkan masyarakat bermodal terbatas berpartisipasi dalam investasi yang sebelumnya hanya dapat diakses kelompok tertentu (Nurdin et al., 2026; Diana & Isroqunnajah, 2025). Dimensi pembangunan ini diperkuat oleh keterkaitan emas digital dengan kewajiban zakat: emas digital, meskipun tidak berwujud fisik dan hanya tercatat secara elektronik, secara substansi memenuhi unsur *mal zakawi* karena memiliki nilai ekonomis, dimiliki secara penuh (*al-milk al-tām*), dan dapat diperjualbelikan, sehingga tetap wajib dizakati apabila telah mencapai nisab dan haul (Risnandar & Wibawa, 2025). Kajian tersebut juga menyoroti persinggungan antara kewajiban zakat dan regulasi fiskal negara, seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022, yang keduanya berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan meskipun berbeda sumber legitimasi (Menteri Keuangan, 2022). Integrasi sistem zakat cerdas (*smart zakat system*) ke dalam platform fintech emas digital diusulkan sebagai langkah strategis untuk memperkuat fungsi *taqwīm al-mujtama'* dari *maqāṣid al-syarī'ah*, sekaligus mengoptimalkan potensi zakat nasional yang realisasinya masih jauh dari optimal (Risnandar & Wibawa, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah dan manfaat pembangunan bukan dua hal yang berdiri sendiri, melainkan saling mensyaratkan: kepercayaan masyarakat terhadap keabsahan syariah menjadi prasyarat bagi keberlanjutan partisipasi mereka dalam skema inklusi keuangan dan zakat berbasis emas digital.

Risiko Hukum dan Tantangan Regulasi

Sejumlah risiko hukum tetap melekat pada transaksi emas digital di balik potensi kemaslahatannya. Risiko gagal dalam memenuhi kewajiban dalam penyerahan emas fisik dapat terjadi ketika penyedia layanan tidak mampu memenuhi permintaan pencairan emas sesuai perjanjian, sebagaimana ditemukan pada sejumlah keluhan konsumen di Indonesia (Mursida et al., 2026). Risiko ketidakjelasan *underlying asset* muncul ketika platform tidak transparan mengenai cadangan emas fisiknya, sementara risiko kelemahan regulasi timbul karena kerangka hukum yang ada, baik dari OJK, Bappebti, maupun DSN-MUI belum

sepenuhnya menjangkau detail teknis transaksi emas digital berbasis teknologi mutakhir seperti *blockchain* (Masrur et al., 2025). Rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri, karena tidak seluruh nasabah memahami perbedaan antara emas digital yang didukung aset fisik riil dan produk spekulatif tanpa *underlying asset* (Masrur et al., 2025). Kondisi ini menegaskan pentingnya sinergi antara regulator (OJK, Bappebti, Bank Indonesia), Dewan Syariah Nasional, dan lembaga zakat untuk membangun ekosistem emas digital yang transparan, akuntabel, dan sejalan dengan prinsip kehati-hatian, sebagaimana direkomendasikan pada hampir seluruh kajian yang ditelaah dalam artikel ini.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian interdisipliner ini menyimpulkan bahwa emas digital dapat menjadi objek akad yang sah dalam hukum Islam apabila memenuhi empat prasyarat, yaitu kejelasan spesifikasi objek (gramasi dan kadar), keberadaan *underlying asset* fisik yang dapat diverifikasi, pemenuhan unsur *qabḍ* dalam bentuk *ḥukmī* yang memberikan penguasaan hukum secara nyata, serta keterhindaran dari *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Perkembangan fatwa DSN-MUI dari Nomor 77/2010 hingga Nomor 159/2024 memperlihatkan proses ijtihad yang terus beradaptasi dengan dinamika teknologi keuangan tanpa mengorbankan prinsip dasar fikih muamalah. Dari sudut pandang ekonomi pembangunan, emas digital berpotensi memperluas inklusi keuangan syariah dan memperkuat fungsi redistributif melalui zakat, sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam aspek *ḥifẓ al-māl* dan *taqwīm al-mujtama'*. Kedua manfaat ini bersifat saling bergantung, sebab kepatuhan syariah menjadi prasyarat bagi keberlanjutan manfaat pembangunan tersebut.

Potensi ini baru dapat terealisasi secara optimal apabila diikuti penguatan transparansi audit cadangan emas, harmonisasi regulasi lintas otoritas (OJK, Bappebti, DSN-MUI, dan otoritas fiskal), serta peningkatan literasi keuangan syariah-digital di kalangan masyarakat. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat studi kepustakaan yang bertumpu pada delapan kajian sekunder, sehingga simpulan yang dihasilkan bersifat interpretatif dan belum mencerminkan data primer mengenai persepsi maupun perilaku pengguna emas digital secara langsung. Penelitian lanjutan disarankan menempuh pendekatan empiris, baik survei maupun eksperimen, untuk mengukur secara lebih mendalam tingkat pemahaman dan kepercayaan pengguna terhadap akad serta mekanisme kepemilikan emas digital, sekaligus menguji secara kuantitatif hubungan antara kepatuhan syariah platform dan tingkat partisipasi masyarakat dalam investasi emas digital.

DAFTAR REFERENSI

- Arafat, M., & Krismono. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Investasi Emas Online melalui Tokopedia Emas. *At-Thullab Jurnal*, 4, 857–872. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol4.iss1.art3>
- Chaniago, A., & Muhibbussabry. (2026). Analisis Investasi Emas Online pada Aplikasi Dinaran berdasarkan Tinjauan Fatwa MUI No . 77 / DSN-MUI / V / 2010. *Jurnal Alwatzikhoebillah*, 12(1), 339–352. <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v12i1.5047>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2010). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai* (Issue 51). Majelis Ulama Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2025). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 163/D SN-MUI/VIII 2025 Tentang Excitange Traded Fund (Etf) Syariah Emas* (Issue 2).
- Diana, Z., & Isroqunnajah. (2025). Analisis hukum Islam terhadap praktik menabung emas melalui platform digital dalam perspektif fiqh kontemporer. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3, 181–194.
- Habibillah, D. iwan M., & Hamdi, M. (2023). Analisis Illat Ribawi Menurut Empat Madzhab Fikih. *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 5(01), 1–8. <https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v5i01.1278>
- Lukito, P., Febriyanti, S. P., & Dianda, M. (2026). Status Qabdh (Penguasaan) dalam Transaksi Tabungan Emas Digital di Bank Syariah Indonesia: Studi Atas Konsep Qabdh Hukmi dalam Fikih Muamalah. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 5(2), 704–716. <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/JSE/article/view/3690>
- Masrur, A. R., Holis, M., & Bank, B. (2025). Digitalisasi Emas Dalam Perspektif Syariah: Studi pada Ekosistem Bullion Bank Indonesia Ahmad. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(05), 282–291.
- Menteri Keuangan. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.03/2022 Tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial* (pp. 1–26). Menteri Keuangan.
- Mursida, A., Putri, F., Sitepu, M., Nastiti, C. A., Dela, I., & Nazilah, R. (2026). Keabsahan dan Risiko Hukum terhadap Transaksi Emas Digital dalam Perspektif Hukum Perbankan Syariah. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 9(3), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i3.5656>
- Nurdin, N., Wahid, N. A., & Yusuf, M. Y. (2026). Emas Digital sebagai Objek Akad : Implikasi Hukum pada Praktik Investasi Jual Beli Emas Secara Online. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 5, 1316–1323. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.3079>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion* (pp. 1–34). Otoritas Jasa Keuangan.
- Risnandar, A. Z., & Wibawa, G. (2025). Kewajiban Zakat Atas Investasi Emas Digital: Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Atas Pmk No. 69/PMK.03/2022. *Lex Aeterna Jurnal Hukum*, 3(2), 68–73. <https://doi.org/10.69780/lexaeternalawjournal.v3i2.86>

- Syaifudin, M., Muliani, S., Wijaya, A. N., Aini, N., Arum, S., Tarigan, D., Nur, S., & Kamsah, S. (2026). *Transformasi Ontologis dan Legitimasi Syariah Transaksi Emas Digital : Analisis Fikih Muamalah* ., 10(6), 611–618. <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/JSE/article/view/3690>
- Syaripudin, E. I., & Mawarni, A. H. (2023). Mekanisme Jual Beli Emas Online Melalui Aplikasi (Pluang) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syaria"ah*, 02(c), 1–13. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.429>